



REKONSTRUKSI KONSEP TAKHBIB DI ERA DIGITAL: UPAYA PERLINDUNGAN KETAHANAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Akhmad Husein Abdillah¹, Nadia Putri², Muhammad Alfian Naja Rahmatulloh³

^{1, 2, 3}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: akhmadhuseino308@gmail.com¹, nadiaputrinadia232@gmail.com²,
alfiannaja198@gmail.com³

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 15-06-2026

Abstract

This research examines the phenomenon of takhbib (third-party interference) in cyberspace, a crucial issue arising alongside the transformation of husband-wife communication patterns from private spaces to open interactions on social media. The purpose of this study is to analyze the criteria for digital interactions categorized as takhbib, the effectiveness of the mu'asyarah bil ma'ruf principle as digital ethics, and to formulate preventive and mediative solutions in maintaining family resilience. This study is a normative legal research with a juridical-contextual approach, using secondary data analyzed through descriptive-qualitative methods. The results show that takhbib in the digital era no longer requires physical presence but can be identified through the intensity of emotional communication (emotional affairs) and digital footprints that systematically undermine the mitsaqan ghalizha commitment. The actualization of the principles of mu'asyarah bil ma'ruf and sadd al-dzari'ah in cyberspace serves as a crucial preventive instrument to close the gap of family disintegration. This research presents novelty by offering a more progressive reconstruction of the meaning of takhbib for Religious Court judges in interpreting the grounds for divorce in Article 116 of the KHI, ensuring that third-party interference in digital spaces is recognized as a legal protection for the institution of marriage.

Keywords: Takhbib, Islamic Family Law, Mu'asyarah Bil Ma'ruf.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena takhbib (gangguan pihak ketiga) di ruang siber, sebuah isu krusial yang muncul seiring transformasi pola komunikasi suami-istri dari ruang privat ke interaksi terbuka di media sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kriteria interaksi digital yang dikategorikan sebagai tindakan takhbib, efektivitas prinsip mu'asyarah bil ma'ruf sebagai etika digital, serta merumuskan solusi preventif dan mediatif dalam menjaga ketahanan keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-kontekstual, menggunakan data sekunder yang dianalisis melalui metode deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa takhbib di era digital tidak lagi memerlukan kehadiran fisik, melainkan dapat diidentifikasi melalui intensitas komunikasi emosional (emotional affair) dan jejak digital yang secara sistematis merusak komitmen mitsaqan ghalizha. Aktualisasi prinsip mu'asyarah bil ma'ruf dan sadd al-dzari'ah dalam ruang siber menjadi instrumen preventif krusial untuk menutup celah disintegrasi keluarga. Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menawarkan rekonstruksi pemaknaan takhbib yang lebih progresif bagi hakim di Pengadilan Agama dalam menafsirkan alasan perceraian pada Pasal 116 KHI, agar mencakup gangguan pihak ketiga di ruang digital sebagai upaya proteksi hukum terhadap institusi pernikahan.

Kata kunci: Takhbib, Hukum Keluarga Islam, Mu'asyarah Bil Ma'ruf.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah pola komunikasi suami-istri dari ruang privat yang tertutup menjadi interaksi yang sangat terbuka di media sosial. Fenomena ini memicu munculnya konflik rumah tangga baru yang berakar dari interaksi virtual, seperti kecemburuan akibat aktivitas di platform digital yang memicu keretakan hubungan. Urgensi masalah ini terlihat dari meningkatnya angka cerai gugat di berbagai Pengadilan Agama di Indonesia yang sering kali dilatarbelakangi oleh kehadiran pihak ketiga melalui media sosial. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, institusi pernikahan yang seharusnya dijaga sebagai mitsaqan ghalizha kini menghadapi tantangan berupa "disrupsi emosional" akibat kemudahan akses komunikasi tanpa batas. Data persidangan menunjukkan bahwa bukti-bukti percakapan digital kini mendominasi alasan ketidakharmonisan rumah tangga.¹Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana hukum keluarga Islam merespons fenomena ini demi menjaga esensi tujuan pernikahan yaitu terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah di tengah arus digitalisasi.

Kajian mengenai perceraian dan media sosial umumnya telah banyak dibahas oleh para peneliti terdahulu, namun sebagian besar masih menitikberatkan pada aspek sosiologis perilaku pengguna atau aspek psikologis dari kecanduan gawai. Nursiah dan Sulidar (2023) dalam penelitiannya menyoroti bahwa takhib di era media sosial sering kali bermula dari rendahnya kualitas iman dan kurangnya komunikasi harmonis, yang kemudian memicu interaksi digital berupa perhatian superfisial melalui telepon atau obrolan daring hingga menyebabkan istri atau suami membenci pasangan sahnya. Beberapa literatur hukum juga telah mengulas mengenai penggunaan bukti elektronik dalam persidangan cerai.² Zahratunnisa, dkk. (2025) menambahkan dimensi aksiologis dengan menjelaskan bahwa perselingkuhan digital pada pasangan muda menciptakan ambiguitas bukti dan kerusakan kepercayaan yang memiliki bobot mudarat moral

¹ Widya Farida Nur dkk., "Hukum Keluarga Islam Di Tengah Arus Globalisasi: Dampak Media Sosial Terhadap Pola Pernikahan Dan Relasi Keluarga Muslim," *ISLAMICA* 8, no. 2 (2024): 16–26, <https://doi.org/10.59908/islamica.v8i2.77>.

² Nursiah dan Sulidar, "Takhib (Reaching The Love Of A Husband Woman) Perspective Of Imam Ibnu Katsir And Quraish Shihab," *Academy of Education Journal* 14, no. 2 (2023): 339–47, <https://doi.org/10.47200/aoej.v14i2.1660>

signifikan, setara dengan perselingkuhan fisik. Namun demikian, terdapat kekurangan dalam penelitian-penelitian tersebut, yakni belum adanya pembahasan mendalam mengenai bagaimana konsep takhbib (gangguan pihak ketiga) diposisikan secara yuridisnormatif dalam hukum keluarga Islam saat ini.³ Mayoritas kajian terdahulu hanya melihat media sosial sebagai sarana, namun belum merumuskan bagaimana perilaku digital tersebut dapat dikategorikan secara spesifik sebagai alasan perceraian yang sah dalam kerangka hukum Islam materiil. Tulisan ini bermaksud mengisi kekosongan tersebut dengan menitikberatkan pada rekonstruksi pemaknaan takhbib dalam konteks hukum keluarga di era digital

Artikel ini merespons keterbatasan kajian terdahulu dengan menawarkan analisis hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual terhadap perilaku masyarakat di ruang siber. Terdapat tiga tujuan khusus yang ingin dicapai melalui tulisan ini: pertama, untuk membedah bagaimana kriteria interaksi digital dapat dikategorikan sebagai tindakan takhbib yang merusak keutuhan rumah tangga dalam perspektif hukum keluarga Islam. Kedua, untuk menganalisis efektivitas penerapan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf sebagai pedoman etika digital bagi pasangan suamiistri dalam mencegah perceraian. Ketiga, untuk merumuskan solusi preventif dan mediatif dalam hukum keluarga Islam guna meminimalisir dampak destruktif media sosial terhadap ketahanan keluarga. Dengan mencapai tujuan tersebut, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi tanpa mengesampingkan nilai-nilai luhur syariat.

Argumen utama dalam penelitian ini adalah bahwa penguatan pemaknaan konsep takhbib dalam hukum keluarga Islam merupakan instrumen krusial untuk melindungi institusi pernikahan dari ancaman disintegrasi digital. Hipotesis yang diuji adalah bahwa keberadaan media sosial meningkatkan risiko "perselingkuhan emosional" yang secara hukum Islam dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap komitmen pernikahan, meskipun tidak terjadi kontak fisik secara langsung. Tulisan ini berargumen bahwa hakim di Pengadilan Agama perlu memiliki standar penafsiran yang lebih luas terhadap pasal-pasal ketidakharmonisan (seperti Pasal 116 KHI) agar mencakup gangguan pihak ketiga di ruang digital sebagai alasan cerai yang kuat. Melalui pendekatan ini, hukum keluarga Islam diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat pemutus ikatan pernikahan, tetapi juga

sebagai pelindung hak-hak pasangan yang dirugikan oleh aktivitas digital pasangannya, sehingga keadilan bagi keutuhan keluarga dapat tetap diwujudkan secara efektif.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Fondasi Hukum: Takhbib Klasik & Regulasi di Indonesia

Secara etimologis, takhbib berakar dari kata khabbaba-yukhabbibu yang mengandung artikulasi penipuan, perusakan, atau penghasutan, yang secara metaforis digambarkan seperti gelombang laut yang destruktif. Dalam diskursus hukum Islam, terminologi ini merujuk pada doktrin larangan merusak integritas ikatan perkawinan sebagaimana digariskan dalam hadis Nabi SAW mengenai larangan memprovokasi seorang istri agar melawan suaminya. Nabi Muhammad SAW bersabda.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِيٍّ أَوْ مَمْلُوكَةً فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya : Dari sahabat Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda, ‘Siapa yang merusak (takhbib) istri atau budak seseorang, maka ia bukan bagian dari kami,’” (HR Abu Dawud).

Adzim Abadi dalam Syarah Sunan Abu Daud memberikan spesifikasi bahwa tindakan ini mencakup segala jenis intervensi pihak ketiga, seperti merendahkan kualitas suami di mata istri dan mengagungkan sosok pria lain, yang secara sistematis bertujuan merusak stabilitas emosional dan komitmen rumah tangga.³

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, makna takhbib belum didefinisikan secara eksplisit dalam daftar peraturan, tetapi esensinya bertentangan dengan tujuan utama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Sangat sering, penerapan nilai-nilai tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berfungsi sebagai faktor utama yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan, yang merupakan dasar bagi yuridis untuk meminta perceraian menurut Pasal 116. Tetapi tindakan manipulatif-provokatif yang bersifat preventif masih terbatas oleh penegakan hukum karena jangkauan hukum positif seperti Pasal 284 KUHP biasanya bersifat kuratif-represif dan hanya berfokus pada pembuktian delik perzinaan.

³ Abu Daud, Sunan Abu Daud (Beirut: Dar Al-Kitab Arrobi, t.t.).

Karena perbedaan antara doktrin klasik dan dinamika sosial modern, manifestasi takhbib telah mengalami pergeseran paradigma: dari interaksi lisan-langsung ke interaksi digital yang dimediasi oleh teknologi informasi. Di era disrupsi saat ini, tindakan yang merusak ketahanan keluarga dapat terjadi secara masif di ruang siber. Hal ini secara konseptual mulai berhubungan dengan aspek kesusilaan dalam UU ITE. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat basis yuridis dari gagasan takhbib di Indonesia untuk mengisi kekosongan norma (*rechtsvacuum*) dan sebagai upaya strategis untuk melindungi institusi keluarga dari ancaman yang datang dari pihak ketiga di ruang digital.⁴

b. Fenomena Digital: Takhbib di Ruang Siber

Di era disrupsi digital, paradigma komunikasi telah berubah, dan manifestasi takhbib telah berubah secara signifikan dari interaksi konvensional yang tertutup menjadi yang lebih termediasi oleh teknologi siber. Media sosial sekarang tidak hanya digunakan untuk menyebarkan informasi, tetapi juga menjadi tempat interaksi dan kontestasi identitas yang sering melampaui batas rumah tangga.⁵ Dalam literatur psikologi keluarga, fenomena ini menyebabkan munculnya pola interaksi yang disebut sebagai *micro-cheating*. Pola ini mencakup sejumlah tindakan digital seperti komunikasi intensif melalui pesan langsung (*direct message*), memberikan reaksi emosional pada konten lawan jenis, dan menggunakan fitur anonimitas secara akumulatif untuk membantu mengurangi komitmen terhadap eksklusivitas dalam rumah tangga.

Transformasi pola gangguan ini dicirikan oleh sifatnya yang asinkron dan memiliki aksesibilitas lintas batas, sehingga pihak ketiga dapat melakukan infiltrasi ke dalam ranah domestik tanpa hambatan fisik yang nyata. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kemudahan akses ini menciptakan peluang bagi terjadinya perselingkuhan emosional (*emotional infidelity*),⁶ di mana individu cenderung mencari validasi psikologis dari pihak luar melalui platform digital. Hal ini merekonstruksi pemahaman klasik mengenai takhbib; jika secara tradisional gangguan memerlukan kehadiran fisik atau lisan secara langsung,

⁴ "Fenomena Takhbib Dan Solusinya Dalam Perspektif Al-Qur'an."

⁵ Fajar Hidayat, "Negotiating Social Identity Among Young Indonesian Muslims within the Digital Globalization Landscape," *Smart: Journal of Media Communication and Social Dynamics* (Jakarta), 2026.

⁶ Yusita Tri Andani dan Muhammad Zainuddin Sunarto, "Relasi Emosional Non-Fisik Perempuan Dalam Masa Iddah Di Era Media Sosial Analisis Maqasid Al-Syari'ah Dan Sadd Al-Dzari'ah," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (Probolinggo), t.t.

kini provokasi dan manipulasi emosional dapat dilakukan secara masif melalui narasi-narasi digital yang persuasif, yang secara sistematis mendegradasi kepercayaan antar pasangan.

Implikasi dari dinamika siber ini sangat signifikan terhadap stabilitas keluarga, mengingat bukti-bukti interaksi digital kini menjadi variabel dominan dalam peningkatan angka perceraian di berbagai Pengadilan Agama.⁷ Fenomena ini tidak hanya menghadirkan tantangan terhadap privasi, tetapi juga menciptakan distorsi kebahagiaan melalui komparasi sosial di ruang siber yang pada gilirannya melemahkan ketahanan psikis dan spiritual anggota keluarga. Oleh karena itu, tinjauan terhadap transformasi pola ini menjadi jembatan krusial bagi upaya rekonstruksi konsep takhbib, guna memastikan hukum keluarga Islam tetap relevan dalam memproteksi eksistensi keluarga dari ancaman infiltrasi digital yang bersifat non-fisik namun berdampak destruktif.

c. Konstruksi Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga dalam doktrin Hukum Keluarga Islam bukan sekadar fenomena sosiologis, melainkan manifestasi dari prinsip Mithaqan Ghalidzan (perjanjian yang sangat kokoh) yang melandasi eksistensi perkawinan. Secara konseptual, ketahanan ini mencakup dimensi lahiriah dan batiniah yang berorientasi pada pencapaian tatanan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁸ Dalam diskursus hukum, konstruksi ketahanan keluarga berfungsi sebagai mekanisme pertahanan internal terhadap segala bentuk gangguan eksternal, termasuk tindakan takhbib. Penguatan ketahanan ini menuntut integrasi antara kesadaran religius individu dengan kepatuhan terhadap norma hukum guna meminimalisir peluang infiltrasi pihak ketiga yang dapat mendegradasi nilai-nilai kesucian rumah tangga.

Dalam merespons masifnya ancaman siber, konstruksi ketahanan keluarga perlu direposisi agar mencakup aspek literasi digital dan proteksi psikologis-yuridis. Perlindungan keluarga tidak lagi cukup hanya mengandalkan pendekatan kuratif pasca-konflik di pengadilan, melainkan harus mengedepankan pendekatan preventif melalui

⁷ Asep Fu'ad dkk., "Pertahanan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrohmah Pada Era Digitalisasi dan Kontribusinya Terhadap Pembaruan Hukum Nasional," *Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara* (Bandung), 2026.

⁸ Muhammad Fuad Mubarak dkk., "Implementasi Ketahanan Keluarga dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)" (2025), <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i3.7471>.

penguatan fungsi edukatif hukum Islam. Hal ini melibatkan redefinisi peran suami dan istri dalam menjaga ruang privat di dunia maya serta membatasi akses komunikasi yang berpotensi menimbulkan fitnah.⁹ Hukum Keluarga Islam dalam konteks ini berperan sebagai payung normatif yang memberikan batasan etis mengenai interaksi lawan jenis di ruang publik digital demi menjaga stabilitas dan kehormatan institusi keluarga.

Secara yuridis, konstruksi ketahanan keluarga yang ideal memerlukan sinkronisasi antara hukum agama dan instrumen hukum positif sebagai upaya perlindungan yang komprehensif.¹⁰ Upaya rekonstruksi konsep takhbib pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat aspek perlindungan hukum ini, sehingga setiap upaya sistematis yang merongrong keutuhan keluarga dapat diidentifikasi dan dicegah sejak dini. Dengan demikian, ketahanan keluarga bukan lagi dipandang sebagai kondisi statis, melainkan sebuah proses dinamis yang harus diperjuangkan melalui penegakan norma-norma keluarga yang adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus tetap teguh pada prinsip-prinsip dasar kemaslahatan (*al-maslahah*) dalam Hukum Keluarga Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan berfokus pada kajian norma, asas, dan konsep hukum yang berkaitan dengan konsep takhbib dan penelitian merupakan sebuah penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengkaji sebuah fenomena tertentu dari perspektif teoritis dengan merujuk pada berbagai literatur yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk aturan hukum di Indonesia, buku-buku, dan tulisan ilmiah yang relevan dengan topik yang dibahas.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan data yang diperoleh dari berbagai literatur sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan. Teknik ini memungkinkan untuk menjelaskan karakteristik dan pola yang muncul dari data, serta mengaitkannya dengan

⁹ Muhammad Fuad Mubarak dkk., "Implementasi Ketahanan Keluarga dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)" (2025), <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i3.7471>.

¹⁰ Asdianur Hadi dkk., "Pendidikan Akhlak Generasi Digital Native: Kajian Indikator, Tantangan, Dan Solusi Pembelajaran," *Al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman dan Pendidikan* (Bandung) 6, no. 2 (2025).

teori yang relevan. Melalui pendekatan ini, dapat menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang sedang dikaji, serta mengeksplorasi berbagai sudut pandang yang tersedia dalam literatur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang konsep takhbib di era digital sehingga ketahanan keluarga dapat dijaga melalui hukum keluarga dengan konsep muasyarah bil ma'ruf dan gangguan takhbib dapat dihindari dengan upaya preventive maupun mediatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria dan Indikator Tindakan Takhbib di Ruang Siber

Rekonstruksi konsep takhbib di era digital mengharuskan kita untuk menentukan parameter yang jelas mengenai perilaku di dunia maya yang dapat dianggap merusak pernikahan.¹¹ Jika merujuk pada esensi hadis Nabi SAW, kriteria utama takhbib adalah adanya unsur kesengajaan dari pihak ketiga untuk mengganggu stabilitas rumah tangga orang lain. Di ruang siber, indikator pertama yang paling nyata dapat dilihat dari intensitas dan substansi komunikasi privat. Batasan perilaku yang dianggap sebagai takhbib dimulai ketika interaksi dengan lawan jenis beralih dari komunikasi sosial yang bersifat umum menjadi komunikasi yang intens, rahasia, dan melibatkan perasaan (*emotional affair*). Tindakan seperti mengirim pesan yang mengeksploitasi masalah rumah tangga orang lain atau memberikan perhatian berlebih dengan tujuan menarik simpati merupakan bentuk nyata dari upaya "merusak" yang bertransformasi ke dalam bentuk digital.

Indikator kedua berkaitan dengan fenomena interaksi digital yang provokatif dan destruktif.¹² Perilaku di media sosial dapat dikategorikan sebagai takhbib apabila pihak ketiga secara sadar menggunakan konten atau narasi untuk merendahkan posisi pasangan sah di mata pasangannya. Batasannya menjadi jelas ketika interaksi tersebut mencakup aktivitas *microcheating*, seperti memberikan komentar atau reaksi emosional yang berlebihan pada unggahan lawan jenis dengan maksud menggoda atau membandingkan diri secara superior dibandingkan suami atau istri sah. Dalam perspektif hukum keluarga

¹¹ Khafifah Anjar Riani dkk., "Implikasi Hukum Teknologi Digital Terhadap Institusi Perkawinan: Pernikahan Virtual, Aset Digital Dalam Harta Bersama, Dan Cyber Divorce," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3 (2025).

¹² Ismi Lathifatul Hilmi, "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan," *MISYKAT AL-ANWAR JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT* (Yogyakarta) 06, no. 2 (2023).

Islam, tindakan ini dianggap sebagai bentuk perusakan terhadap komitmen mitsaqan ghalidzan, karena secara sistematis menghancurkan rasa setia dan ketenangan batin (sakinah) yang seharusnya menjadi pondasi utama dalam ketahanan keluarga.

Terakhir, kriteria ini dapat diperkuat melalui jejak digital sebagai bukti material. Suatu aktivitas di dunia maya dapat dikualifikasikan sebagai takhbib apabila memenuhi ambang batas gangguan yang menyebabkan salah satu pasangan mulai membenci atau berniat meninggalkan pasangannya.¹³ Batasan ini mencakup penggunaan fitur pesan rahasia atau platform tertentu yang sengaja digunakan untuk menyembunyikan hubungan dari pasangan sah. Rekonstruksi ini menegaskan bahwa takhbib di era digital tidak lagi memerlukan pertemuan fisik secara langsung. Selama terdapat bukti digital yang menunjukkan upaya pihak ketiga dalam merusak persepsi seseorang terhadap pasangan sahnya hingga memicu keretakan rumah tangga, maka tindakan tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai tindakan takhbib modern.

Aktualisasi Prinsip Mu'asyarah Bil Ma'ruf

Prinsip mu'asyarah bil ma'ruf secara tradisional dipahami sebagai perintah bagi suami untuk mempergauli istri dengan cara yang baik, patut, dan bermartabat. Namun, dalam konteks era digital, prinsip ini harus diaktualisasikan menjadi etika berpasangan yang lebih luas, mencakup perilaku di ruang siber.¹⁴ Efektivitas prinsip ini di dunia maya terletak pada kemampuannya menjadi kompas moral bagi suami-istri dalam berinteraksi dengan dunia luar. Aktualisasi pertama dari prinsip ini adalah menjaga kehormatan keluarga di media sosial. Pasangan yang menerapkan mu'asyarah bil ma'ruf secara digital tidak akan mengumbar aib domestik ke publik atau memamerkan keretakan hubungan yang dapat memicu pihak ketiga untuk melakukan tindakan takhbib.

Efektivitas prinsip ini juga terlihat dalam batasan privasi dan transparansi antar pasangan terkait penggunaan gawai. Dalam perspektif hukum keluarga Islam kontemporer, keterbukaan akses terhadap perangkat digital bukan berarti melanggar

¹³ Nia Maulina dkk., "Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga," *Sibatik Journal (Sintang)*, 2025

¹⁴ Mirdina Ayanah dkk., "Manfaat dan Mafsadat Teknologi Komunikasi terhadap Perkawinan menurut Hukum Islam," *Palita: Journal of Social Religion Research* 8, no. 2 (2023): 171–84, <https://doi.org/10.24256/pal.v8i2.3451>

privasi, melainkan bagian dari upaya membangun kepercayaan (trust) untuk mencegah fitnah.¹⁵ Pasangan suami-istri yang mengedepankan etika ma'ruf akan memiliki kesepakatan moral untuk tidak menjalin komunikasi yang bersifat rahasia atau mencurigakan dengan lawan jenis di ruang privat seperti direct message (DM) atau WhatsApp. Dengan demikian, prinsip mu'asyarah bil ma'ruf berfungsi sebagai instrumen preventif yang membentengi ruang digital keluarga dari infiltrasi pihak luar yang destruktif.

Selain itu, prinsip ini sangat efektif dalam menghadapi fenomena phubbing (mengabaikan pasangan demi ponsel) yang sering kali menjadi pintu masuk bagi ketidakharmonisan. Etika digital yang berlandaskan nilai Islam menuntut setiap pasangan untuk memberikan hak perhatian yang utuh saat berada bersama, sehingga kebutuhan emosional pasangan terpenuhi di dunia nyata.¹⁶ Ketika kebutuhan emosional terpenuhi di rumah, peluang bagi salah satu pihak untuk mencari validasi atau kenyamanan dari pihak ketiga di dunia maya akan mengecil secara signifikan. Dengan demikian, aktualisasi mu'asyarah bil ma'ruf di era digital bukan sekadar soal sopan santun, melainkan strategi kunci untuk menjaga ketahanan psikis dan spiritual keluarga dari ancaman disintegrasi di era digital.

Upaya Preventif dan Mediatif dalam Menjaga Ketahanan Keluarga

Upaya menjaga ketahanan keluarga dari ancaman takhib digital memerlukan langkah sistematis yang dimulai dari aspek preventif atau pencegahan. Dalam kerangka hukum keluarga Islam, solusi preventif yang paling nyata adalah penguatan kurikulum pendidikan pra-nikah yang berfokus pada literasi digital keluarga. Calon pasangan suami-istri tidak hanya perlu dibekali pemahaman hak dan kewajiban secara klasik, tetapi juga harus diberikan wawasan mengenai etika berkomunikasi di media sosial serta bahaya cyber-takhib. Langkah preventif lainnya adalah internalisasi nilai-nilai sadd ad-dzari'ah

¹⁵ Joko Widodo dkk., "Peran Hukum Islam Dan Manajemen Keluarga Dalam Mencegah Dampak Pergaulan Bebas Terhadap Generasi Muda Di Era Global," *LexIslamica : A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications*, 2026.

¹⁶ Syafa Ananda Kayla, *Harmonisasi Hukum Internasional dan Praktik Negara Dalam Sengketa Batas Laut : Studi Kasus Indonesia dan Malaysia*, 22 Juni 2025, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15716283>.

(menutup celah kerusakan) dalam rumah tangga,¹⁷ di mana pasangan secara sadar menghindari interaksi virtual yang tidak perlu dengan lawan jenis yang dapat memicu benih-benif perselingkuhan emosional.

Secara mediatif dan yuridis, solusi nyata dapat diwujudkan melalui optimalisasi peran mediator di Pengadilan Agama dalam merespons konflik yang dipicu oleh aktivitas digital. Dalam proses mediasi, seorang mediator tidak boleh hanya melihat aspek pertengkaran fisik, tetapi harus mampu melakukan pendekatan psikologis terhadap dampak buruk media sosial yang telah merusak kepercayaan antar pasangan. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka peran hakim menjadi krusial dalam melakukan ijtihad hukum. Hakim perlu memiliki standar penafsiran yang lebih progresif terhadap Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Artinya, bukti-bukti digital seperti rekaman percakapan atau screenshot interaksi yang menunjukkan upaya penghasutan pihak ketiga harus dipertimbangkan sebagai bukti kuat adanya pelanggaran komitmen pernikahan, meskipun belum terjadi perzinaan secara fisik. Dilihat dari Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1741/Pdt.G/2017/PA.JB, di mana perselisihan dipicu oleh penyalahgunaan media sosial oleh Tergugat untuk menjalin hubungan dengan pihak ketiga. Dalam perkara ini, pengabaian terhadap batasan interaksi virtual menyebabkan media sosial berubah fungsi menjadi sarana perusak keharmonisan yang memicu pertengkaran terus-menerus, sehingga hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut akhirnya menjatuhkan putusan verstek berupa talak ba'in shughra demi menghindari kemudharatan yang lebih besar.¹⁸

Lebih lanjut, integrasi antara hukum agama dan instrumen hukum positif diperlukan untuk menciptakan efek jera bagi pelaku takhbib di dunia maya. Secara yuridis, rekonstruksi konsep takhbib ini dapat didorong agar perilaku merusak rumah tangga orang lain di ruang digital diakui sebagai alasan yang sah bagi pihak yang dirugikan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Solusi mediatif-yuridis ini bertujuan agar hukum keluarga Islam tidak hanya hadir sebagai alat untuk memutus ikatan perkawinan, tetapi

¹⁷ Mochamad Firdaos, "Rekonstruksi Hukum Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqashid Asy-Syariah As-Syathibi" (Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2025).

¹⁸ Sholhah, "Perceraian Akibat Media Sosial (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 1741/Pdt.G/2017/Pa.Jb)" (Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama, 2019).

juga berfungsi sebagai instrumen yang mampu memberikan keadilan bagi pihak yang dikhianati oleh aktivitas digital pasangannya. Dengan demikian, sinkronisasi antara pencegahan dini dan ketegasan hukum di persidangan akan menjadi pilar utama dalam menjaga eksistensi keluarga di tengah arus digitalisasi.¹⁹

PENUTUP

simpulan

Pembaruan konsep takhib di era digital menunjukkan bahwa tindakan merusak rumah tangga tidak lagi bergantung pada pertemuan fisik, tetapi dapat terjadi melalui interaksi di dunia maya. Ukuran utamanya tetap pada adanya niat dari pihak ketiga yang tampak dalam komunikasi pribadi yang intens dan melibatkan emosi, perilaku digital yang bersifat menggoda atau merendahkan pasangan sah, serta adanya bukti digital yang berdampak pada retaknya hubungan. Dengan demikian, konsep takhib berkembang secara kontekstual tanpa meninggalkan prinsip dasarnya, yaitu adanya upaya sadar untuk mengganggu keharmonisan keluarga. Di sisi lain, prinsip mu'asyarah bil ma'ruf juga mengalami perluasan makna menjadi pedoman etika dalam relasi suami-istri di ruang digital. Prinsip ini tidak hanya menekankan perlakuan baik secara langsung, tetapi juga mencakup tanggung jawab menjaga martabat keluarga, keterbukaan, serta batasan interaksi dengan pihak lain di media sosial. Penerapannya berperan sebagai langkah pencegahan yang efektif dalam mengurangi potensi konflik, termasuk fenomena seperti phubbing dan keterlibatan emosional dengan pihak ketiga, dengan tetap memenuhi kebutuhan emosional pasangan dalam kehidupan nyata. Pada akhirnya, menjaga keutuhan keluarga di tengah arus digitalisasi membutuhkan perpaduan antara langkah pencegahan dan penanganan secara hukum. Penguatan literasi digital dalam pendidikan pranikah, penerapan prinsip kehati-hatian untuk menutup celah konflik, serta optimalisasi peran mediator dan hakim dalam mempertimbangkan bukti digital menjadi langkah penting. Selain itu, integrasi antara hukum keluarga Islam dan hukum positif diperlukan agar dapat memberikan perlindungan yang adil sekaligus efek jera. Dengan pendekatan yang

¹⁹ Sholhah, "Perceraian Akibat Media Sosial (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 1741/Pdt.G/2017/Pa.Jb)."

menyeluruh ini, ketahanan keluarga di era digital dapat lebih terjaga dari berbagai potensi ancaman.

Saran

Penelitian ini masih terbatas pada pendekatan normatif dengan menelaah konsep takhbib dalam perspektif hukum keluarga Islam di era digital. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian empiris melalui wawancara, observasi, atau studi kasus yang melibatkan hakim Pengadilan Agama, mediator, akademisi, serta pasangan yang mengalami konflik rumah tangga akibat penggunaan media sosial. Kajian tersebut penting untuk mengetahui bagaimana praktik pembuktian interaksi digital dalam perkara perceraian dan sejauh mana konsep takhbib dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa keluarga. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengkaji secara lebih mendalam kedudukan bukti elektronik, seperti pesan singkat, tangkapan layar percakapan, dan aktivitas media sosial, sebagai alat bukti dalam perkara perceraian yang dipicu oleh perselingkuhan emosional atau cyber-takhbib. Penelitian lanjutan juga diharapkan mampu merumuskan model perlindungan keluarga berbasis literasi digital dan nilai-nilai mu'asyarah bil ma'ruf guna memperkuat ketahanan keluarga serta mencegah terjadinya konflik rumah tangga di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Dar Al-Kitab Arrobi, t.t.
- Amin, Rahmat. *Politik Hukum Pembentukan Pengaturan Ketahanan Keluarga Di Indonesia*. t.t.
- Andani, Yusita Tri, dan Muhammad Zainuddin Sunarto. "Relasi Emosional Non-Fisik Perempuan Dalam Masa Iddah Di Era Media Sosial Analisis Maqasid Al-Syari'ah Dan Sadd Al-Dzari'ah." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Probolinggo)*, t.t.
- Ayanah, Mirdina, Zul Mulki, Abd Rahman R, dan Kurniati Kurniati. "Manfaat dan Mafsadat Teknologi Komunikasi terhadap Perkawinan menurut Hukum Islam." *Palita: Journal of Social Religion Research* 8, no. 2 (2023): 171–84. <https://doi.org/10.24256/pal.v8i2.3451>.

- “Fenomena Takhib Dan Solusinya Dalam Perspektif Al-Qur’an.” Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Firdaos, Mochamad. “Rekonstruksi Hukum Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqashid Asy-Syariah As-Syathibi.” Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2025.
- Fu’ad, Asep, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Beni Ahmad Saebani. “Pertahanan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrohmah Pada Era Digitalisasi dan Kontribusinya Terhadap Pembaruan Hukum Nasional.” *Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara* (Bandung), 2026.
- Hadi, Asdianur, Leni Pitriani, dan Roni Nugraha. “Pendidikan Akhlak Generasi Digital Native: Kajian Indikator, Tantangan, Dan Solusi Pembelajaran.” *Al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman dan Pendidikan* (Bandung) 6, no. 2 (2025).
- Hidayat, Fajar. “Negotiating Social Identity Among Young Indonesian Muslims within the Digital Globalization Landscape.” *Smart: Journal of Media Communication and Social Dynamics* (Jakarta), 2026.
- Hilmi, Ismi Lathifatul. “Mu’asyarah Bil Ma’ruf Sebagai Asas Perkawinan.” *MISYKAT AL-ANWAR JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT* (Yogyakarta) 06, no. 2 (2023).
- Maulina, Nia, Rahmat Hidayat, Wawan Irwansyah, dan Nur Fatihatu Salamah. “Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga.” *Sibatik Journal* (Sintang), 2025.
- Mubarok, Muhammad Fuad, Maimun Maimun, dan Abdul Qodir Zaelani. “Implementasi Ketahanan Keluarga dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).” 2025. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i3.7471>.
- Nur, Widya Farida, Ni’mawati Ni’mawati, dan Marsudi Fitro Wibowo. “Hukum Keluarga Islam Di Tengah Arus Globalisasi: Dampak Media Sosial Terhadap Pola Pernikahan Dan Relasi Keluarga Muslim.” *ISLAMICA* 8, no. 2 (2024): 16–26. <https://doi.org/10.59908/jislamica.v8i2.77>.
- Nursiah dan Sulidar. “Takhib (Reaching The Love Of A Husband Woman) Perspective Of Imam Ibnu Katsir And Quraish Shihab.” *Academy of Education Journal* 14, no. 2 (2023): 339–47. <https://doi.org/10.47200/aoej.v14i2.1660>.

- Riani, Khafifah Anjar, Raisa Mahfuzhia Aufa, dan Anwar Hafidzi. “Implikasi Hukum Teknologi Digital Terhadap Institusi Perkawinan: Pernikahan Virtual, Aset Digital Dalam Harta Bersama, Dan Cyber Divorce.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3 (2025).
- Sholhah. “Perceraian Akibat Media Sosial (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 1741/Pdt.G/2017/Pa.Jb).” Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama, 2019.
- Syafa Ananda Kayla. *Harmonisasi Hukum Internasional dan Praktik Negara Dalam Sengketa Batas Laut: Studi Kasus Indonesia dan Malaysia*. 22 Juni 2025. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15716283>.
- Widodo, Joko, Adhitya Fitra Firmansayah, Siti Nur Khalimah, Bayu Eka Setiyawan, dan Elang Jati Kusworo. “Peran Hukum Islam Dan Manajemen Keluarga Dalam Mencegah Dampak Pergaulan Bebas Terhadap Generasi Muda Di Era Global.” *LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications*, 2026.
- Zahratunnisa, Aisyah Putri Salsabila, dan M. Aunul Hakim. “Aksiologi Talak Dan Rekonsiliasi Dalam Kasus Perselingkuhan Digital Pada Pasangan Muda Muslim.” *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 9, no. 2 (2025): 192–217. <https://doi.org/10.23971/njppi.v9i2.11012>.